



## PUTUSAN

Nomor : 456/Pdt.G/2009/PA.Cbd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, Umur - tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON:-

Lawan

TERMOHON, Umur - tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON:-

Pengadilan Agama tersebut;-

Setelah memeriksa berkas perkara;-

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi;-

Setelah meneliti bukti lainnya.-

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 28 Desember 2009 yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada hari dan tanggal yang sama dengan register perkara Nomor : 456/Pdt.G/2009/PA.Cbd. mengajukan hal-hal sebagai berikut :-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon pada tanggal 22 Maret 1992 telah melaksanakan pernikahan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, dengan bukti Kutipan Akta Nikah No. 999/09/III/III/92 tanggal 22 Maret 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi;- -----
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kecamatan Cibadak;- -----  
-----
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2007 antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;- -----
5. Bahwa penyebabnya dikarenakan :  
-----
  1. Termohon mempunyai watak keras (egois);- -----  
-----
  2. Termohon tidak taat dan tidak patuh atas perintah dan saran serta nasihat Pemohon;- -----  
-----
6. Bahwa Pemohon dan Termohon masih tetap satu rumah, namun tidak ada komunikasi yang baikserta sudah pisah ranjang sejak tahun 2007;- -----
7. Bahwa berdasarkan keadaan tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dipertahankan lagi, serta Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat melanjutkan rumah tangga sebagaimana mestinya, guna memberikan maslahat kepada kedua belah pihak, lebih baik Pemohon untuk menceraikan Termohon;- -----  
-----
8. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili



perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai  
berikut :- -----

1. Mengabulkan permohonan  
Pemohon-----

2. memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak  
satu raj'i terhadap Termohon (di depan sidang  
Pengadilan Agama Cibadak;- -----

3. Menetapkan biaya perkara menurut  
hukum;- -----

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan dengan  
seadil-  
adilnya.- -----

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan pemeriksaan  
perkara ini, Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan  
sedangkan Termohon tidak pernah hadir serta tidak pula mengutus  
orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun ia telah  
dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya  
tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karena itu  
persidangan dapat dilanjutkan tanpa hadirnya  
Termohon;- -----

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim telah berusaha  
menasihati dan mendamaikan pihak berperkara dengan jalan memberi  
saran dan nasihat kepada pihak Pemohon agar bersabar dan kembali  
membina rumah tangga dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak  
berhasil;- -----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan  
Pemohon yang isinya setelah diperbaiki dan disempurnakan olehnya  
sendiri, tetap dipertahankan oleh Pemohon, selengkapny  
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Permohonan Pemohon  
tersebut Termohon telah tidak dapat didengar jawabannya karena  
tidak pernah hadir dalam persidangan;- ---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya  
di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Asli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Fotocopi Kutipan Akta Nikah nomor: 999/09/III/III//92 tanggal 22 Maret 1992 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.1;- -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti- bukti surat tersebut diatas, juga Pemohon telah menghadapkan dua orang saksi yang masing- masing bernama :- -----

1. **SAKSI**, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Pangasahan RT 01 RW 14, Desa Sukasirna, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai

berikut:- -----  
-----

- Bahwa saksi adalah adik sepupu Pemohon dan kenal Termohon sebagai kakak ipar, dan mereka menikah pada tahun 1992;  
-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal dan menetap Kampung Pangasahan RT 01 RW 14, Desa Sukasirna, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, serta dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 3 orang anak;  
-----

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, selanjutnya sejak lebih dari 2 tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta saksi sering melihat dan mendengar langsung hal tersebut, dan pada Januari 2010 Termohon pulang kerumah orang tuanya di Ponorogo Jawa Timur tanpa izin Pemohon ;  
-----  
-----

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon bersifat egois dan mau menang sendiri serta Termohon telah tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon selaku suami karena setiap diberi saran dan nasihat yang baik Termohon selalu melawan dan membantah ; -----



- Bahwa saksi bersama keluarga dekat telah berupaya mendamaikan dengan jalan memberi saran dan pendapat kepada Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan saat ini sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

2. **SAKSI**, Umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Pangasahan RT 01 RW 14, Desa Sukasirna, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut;-

- Bahwa saksi adalah adik sepupu Pemohon dan kenal Termohon sebagai kakak ipar, dan mereka menikah pada tahun 1992;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal dan menetap Kampung Pangasahan RT 01 RW 14, Desa Sukasirna, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, serta dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, selanjutnya sejak lebih dari 2 tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta saksi sering melihat dan mendengar langsung hal tersebut, dan pada Januari 2010 Termohon pulang kerumah orang tuanya di Ponorogo Jawa Timur tanpa izin Pemohon ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon bersifat egois dan mau menang sendiri serta Termohon telah tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon selaku suami karena setiap diberi saran dan nasihat yang baik Termohon selalu melawan dan membantah ;
- Bahwa saksi bersama keluarga dekat telah berupaya



mendamaikan dengan jalan memberi saran dan pendapat kepada Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan saat ini sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak berkebaratan dan membenarkan keterangan tersebut;-

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Pemohon tetap akan menjatuhkan talak kepada Termohon serta mohon putusan ;-

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dalam persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian dari putusan ini ;-

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Jo.pasal 66 Undang – undang nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dan diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Cibadak;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa Asli dan Fotocopi Akta Nikah maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 2 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sesuai ketentuan pasal 65 dan pasal 82 undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo.pasal 130 HIR dan pasal 143 KHI telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil ;-----

-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon karena rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang disebabkan Termohon berwatak keras (egois) serta Termohon tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon serta saat ini Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah namun sudah tidak ada komunikasi yang baik serta telah pisah ranjang sejak tahun 2007 dan pada Januari 2010 Termohon pulang kerumah orang tuanya di Ponorogo Jawa Timur tanpa seizin Pemohon ;

-----

-----

Menimbang, bahwa ternyata Termohon telah tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya bukan disebabkan suatu alasan yang sah, dan permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Termohon yang telah dipanggil tidak datang harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan pasal 125 HIR Jo. Pasal 149 Rbg, Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan Verstek;-----

-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon PURI MINARSIH Binti UJANG SUGANDA dan RATIH NURIYANTI Binti UJANG SUGANDA adalah orang yang tidak terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dengan demikian telah memenuhi syarat formil pembuktian, adapun keterangan saksi menyangkut dalil-dalil permohonan Pemohon kedua orang saksi tersebut mengetahui langsung mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon juga mengenai penyebabnya, dan antara Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah namun sudah pisah ranjang sejak tahun 2007 dan pada Januari 2010 Termohon pulang kerumah orang tuanya di Ponorogo Jawa Timur tanpa seizin Pemohon, yang keterangan selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara dengan demikian patut diduga bahwa kedua saksi mengetahui langsung hal tersebut, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian;





-----  
Menimbang, bahwa dalil- dalil posita permohonan Pemohon telah didukung oleh pembuktian yang cukup, maka berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P.1 serta keterangan dua orang saksi diperoleh fakta sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;  
-----
2. Bahwa sejak Februari 2007 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang disebabkan Termohon berwatak keras (egois) serta tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon selaku suami ;-----
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah namun sudah pisah ranjang sejak tahun 2007 dan pada Januari 2010 Termohon pulang kerumah orang tuanya di Ponorogo Jawa Timur tanpa seizin Pemohon;-----
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil dan saat ini sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon ;  
-----

-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta di atas maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan timbul ketimpangan serta sulit untuk disatukan kembali dalam rumah tangga hal ini disebabkan perselisihandan pertengkaran Pemohon dengan Termohon sudah sulit diperbaiki lagi bahkan mencapai puncaknya 2 tahun yang lalu dimana antara Pemohon dan Termohon meskipun masih tinggal satu rumah namun sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik bahkan telah pisah ranjang, serta upaya pihak keluarga yang sudah tidak sanggup lagi menyabarkan dan merukunkan Pemohon dengan Termohon. Dalam kondisi seperti tersebut di atas telah terbukti bahwa ikatan bathin mereka telah putus sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Al- Qur'an Surat Arrum ayat 21 serta pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit akan tercapai;





Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, dan ikatan batin diantara keduanya sudah putus, sehingga sudah tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat dan berkeyakinan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 hurup (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dan diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum 'Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;-

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;-
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;-
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak;-
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);-

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa tanggal 26



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2010 M yang bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1431 H oleh kami Drs. CANDRA TRISWANGGA sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. SANGIDIN, SH.MH. dan Drs. ERIK SUMARNA, SH.MA. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Drs. BEBEN BUHORI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon .

KETUA MAJELIS

TTD

**Drs. CANDRA TRISWANGGA**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

TTD

TTD

**Drs. SANGIDIN, SH.MH**

**Drs.**

**ERIK SUMARNA, SH.MA.**

PANITERA PENGGANTI

TTD

**Drs. BEBEN BUHORI**

Perincian biaya perkara ;

- |                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran                | -----     |
| Rp.                                 | 30.000,-  |
| 2. Proses                           | -----     |
| Rp.                                 | 50.000,-  |
| 3. Biaya panggilan                  | -----     |
| Rp.                                 | 225.000,- |
| 4. Redaksi                          | -----     |
| Rp.                                 | 5.000.-   |
| 5. Biaya Materai                    | -----     |
| Rp.                                 | 6.000.-   |
| Jumlah                              | -----     |
| Rp.                                 | 316.000,- |
| (Tiga ratus enam belas ribu rupiah) |           |

PANITERA

TTD

**Drs. E B O**

**R . S**